



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Talak, antara:

Pembanding, NIK. 1105094510760002 tempat/tanggal lahir di /05 19, agama Islam, pekerjaan M R T, warga negara Indonesia, beralamat sekarang di Jalan, Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TM. Kurniawan, S.H** Advokat Pada Kantor Advokat TM. Kurniawan, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Bungong Jaroe, Dusun Ujong Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik e-mail: arsyik@icloud.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 65/SK/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK. 1105090906800003 tempat/tanggal lahir di 19, agama Islam, pekerjaan, beralamat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partners, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh,

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



domosili elektronik e-mail:
ahmadimahmud1@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Meulaboh Nomor 50/SK/2023 tanggal 24 Agustus
2023, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 6
Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak, sebagai berikut:
 - 3.1 Muth'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak dari perkawinan **Pemohon** dengan **Termohon**, yaitu:
 - 4.1 Suriyen Natasyah, lahir di Buloh, 08 Agustus 2008 atau telah berusia 15 tahun (anak kandung perempuan);
 - 4.2 Muhammad Ajis, lahir di Buloh, 23 November 2010 atau telah berusia 13 tahun (anak kandung laki-laki);
 - 4.3 Arsyi Nazifa Hulya, lahir di Aceh Barat, 05 April 2018 atau telah berusia 5 tahun.

berada di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh (*hadhanah*)
Termohon (**Pembanding**) dengan kewajiban Termohon untuk memberi

Hlm.2 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



akses kepada Pemohon guna bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum amar nomor 4, minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), selain untuk biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Pemanding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 06 Oktober 2023 Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Mbo;
4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



inzage secara elektronik pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 16 November 2023 dengan Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Mbo yang dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2023 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 28 huruf C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan permohonan ijin ikrar talak Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi percekcoakan sejak tahun 2012 sehingga Terbanding mengucapkan cerai kepada Pembanding tetapi sebulan kemudian berdamai kembali, selanjutnya pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan, Terbanding kembali lagi mengucapkan cerai kepada Pembanding kemudian rukun kembali, puncaknya sejak bulan Mei tahun 2023 antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang meskipun masih satu rumah, dan sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berpisah rumah karena Terbanding pulang ke rumah orangtua Terbanding;

Hlm.4 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding membantah tentang penyebab terjadinya percekocan antara Terbanding dan Pembanding bukan seperti yang didalilkan oleh Terbanding, akan tetapi karena Terbanding sakit lambung sehingga cepat emosi dan gampang marah;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ingin adanya perpisahan dan tidak ingin anak-anak hancur masa depan dan mentalnya yang diakibatkan oleh perceraian kedua orang tuanya dan Pembanding berkeyakinan keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding masih dapat rukun kembali, Pembanding berjanji akan bersikap jauh lebih baik, dan lebih sabar lagi dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah membuktikan dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Terbanding telah berulang mengucapkan kata cerai kepada Pembanding, penyebabnya di antaranya karena Pembanding menuduh Terbanding selingkuh dan Terbanding terlambat pulang dan penyebab lainnya, akhirnya sejak bulan Mei 2023 sudah pisah ranjang dan pada awal bulan Agustus 2023 telah pisah rumah karena Terbanding pulang ke rumah orangtua Terbanding, sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti berupa saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya membenarkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah ranjang dan akhir-akhir ini telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Pembanding dan Terbanding telah menghadirkan keluarga di persidangan dan telah menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding dan tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dengan demikian telah

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai, dan mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan permohonan Pembanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tentang pengasuhan 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama S N binti S B, umur 15 tahun, M A bin S B, umur 13 tahun dan A N H binti S B, umur 5 tahun, pada saat mediasi antara Pembanding dan Terbanding telah ada kesepakatan sebagian dan dituangkan dalam Kesepakatan

Hlm.6 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Perdamaian Sebagian tanggal 15 September 2023, isinya sebagai berikut:
Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Rabu tanggal 23 November 2005 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurebuo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 0037/011/III/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Pasal 2

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. S N binti S B, tempat tanggal lahir Buloh, 08 Agustus 2008;
2. M A bin S B, tempat tanggal lahir Buloh, 23 November 2010;
3. A N H binti S B, tempat tanggal lahir Buloh, 05 April 2018;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hadhanah/hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut di atas berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dan Pembanding telah sepakat tentang hak asuh anak-anak berada dalam asuhan Pembanding, maka kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk *van dading* sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg dengan memerintahkan Terbanding dan Pembanding untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 13 September 2023, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh perlu diperbaiki, sehingga bunyinya "Memerintahkan Terbanding dan Pembanding untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



13 September 2023”;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan reconvensi dalam perkara ini tentang hak-hak isteri yang diceraikan, akan tetapi dengan mencermati keadaan perkara dimana Pembanding semata-mata tidak menginginkan adanya perceraian, sehingga Pembanding tidak mengajukan tuntutan hak-hak isteri yang diceraikan, oleh karena permohonan Terbanding untuk diberi izin mengikrarkan talak telah dikabulkan, maka secara *ex officio* Mahkamah Syar'iyah Aceh beralasan hukum untuk mempertimbangkan hak-hak Pembanding sebagai isteri yang diceraikan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Terbanding sebagai suami yang menceraikan Pembanding berkewajiban memberikan mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah, maskan dan kiswah Pembanding selama masa iddah atau sekitar 3 bulan di sesuaikan dengan kebutuhan Pembanding berupa makan, pakaian dan tempat tinggal selama 3 bulan yang disesuaikan dengan kesanggupan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding yang bekerja sebagai Ketua DPRK yang diperhitungkan jumlah penghasilannya setiap bulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka sudah patut dan layak ditetapkan jumlah biaya makan, biaya pakaian dan biaya tempat kediaman bagi Pembanding selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah selama masa iddah yang dihitung selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan mut'ah yang diwajibkan kepada Terbanding adalah sesuai dengan kemampuan Terbanding dan berdasarkan lama perkawinan dan kepantasan sesuai dengan status sosial yang disandang oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm.8 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terbanding bekerja sebagai Ketua DPRK Aceh Barat yang mempunyai gaji tetap dan Pembanding sebagai isteri Ketua DPRK yang mempunyai status sosial ditengah-tengah masyarakat, selanjutnya masa perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah melalui masa 18 tahun lamanya sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sudah pantas Terbanding memberikan mut'ah/kenang-kenangan yang layak untuk membahagiakan hati Pembanding sebagai isteri yang diceraikan dan sesuai tuntunan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa", sehingga patut untuk mewajibkan Terbanding memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah 1 (satu) tahun nafkah iddah. Adapun jumlah nafkah iddah Pembanding 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian jumlah mut'ah Pembanding adalah 12 dikali Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sama dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bersesuaian dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka kepada Terbanding diwajibkan untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan kesepakatan berada dalam asuhan Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dalam hal ini Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding harus disesuaikan dengan kemampuan Terbanding sebagai ayah. Adapun pekerjaan Terbanding sebagai

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Ketua DPRK Aceh Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan masih ada sumber penghasilan lain berupa kebun kelapa sawit, maka sudah patut jika 3 (tiga) orang anak-anak *a quo* diberi biaya hadhanah dan nafkah setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang akan terjadi inflasi serta bertambahnya kebutuhan serta kenaikan harga-harga, maka biaya pemeliharaan dan nafkah anak perlu ada penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak *a quo* berada dalam pemeliharaan Pembanding, maka sudah tepat apabila Terbanding dihukum untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding melalui Pembanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm.10 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 223/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 6 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1445 Hijriah dengan perbaikan, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
 3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 15 September 2023;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak, sebagai berikut:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: S N binti S B, umur 15 tahun, M A bin S B, umur 13 tahun dan A N H binti S B, umur 5 tahun, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Termohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Idris, S.H.,

Ketua Majelis,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Basri, S.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)